

JADI PENYUMBANG TERBESAR PAJAK DAERAH, PEMKAB JEPARA APRESIASI PLTU TANJUNGGATI B



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/06/Jadi-Penyumbang-Terbesar-Pajak-Daerah-Pemkab-Jepara-Apresiasi-PLTU-Tanjunggati-B.jpg>

Isi Berita:

JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Jepara mengapresiasi PLTU Tanjungjati B yang menjadi instansi penyumbang terbesar pajak daerah. Pasalnya, pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara pada PLTU Tanjungjati B sebanyak 25 persen.

Hal tersebut terungkap saat KPP Pratama Jepara merincikan beberapa instansi yang menyumbang pajak terbesar di Jepara di acara Tax Gathering dan Public Hearing dengan para wajib pajak dan stake holder terkait di Hotel Sekuro Village Jepara, Rabu (26/6/2024).

Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta melalui Sekda Jepara Edy Sujatmiko mengatakan bahwa kontribusi terbesar PLTU Tanjungjati B pada pajak daerah terlihat saat Desa Tubanan, Kecamatan Kembang tahun lalu menerima penghargaan dari Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta sebagai desa lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

“PBB P2 dari Tubanan tahun 2023 mencapai Rp 29,6 miliar. PLTU Tanjungjati B berada di desa ini,” ungkapnya.

Di satu sisi, ia juga menyampaikan, pada sektor pajak daerah, pihaknya telah melakukan pembinaan kepada wajib pajak. Salah satu yang baru-baru ini dilakukan adalah menjelaskan manfaat tapping box di hotel dan restoran yang tidak hanya menyangkut pajak daerah.

“Seluruh transaksi terekam di sana. Jadi pengelola restoran bisa melihat, misalnya menu apa yang paling diminati. Lalu seperti apa tingkat kunjungan pelanggan,” terangnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I, Max Darmawan juga memberikan apresiasi kepada para kontributor terbesar pajak di Jepara. Capaian pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I sepanjang 2023 mencapai Rp36,08 triliun.

Kemudian, kata Max Darmawan, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan Reformasi Perpajakan Jilid III. Nantinya, akan ada beberapa perubahan, salah satunya adalah aplikasi yang nantinya digunakan oleh wajib pajak

“Dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk menunjang pelayanan kepada wajib pajak, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan Reformasi Perpajakan Jilid III,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Jepara Nurul Hidayat menjelaskan, kegiatan ini merupakan apresiasi untuk para tamu yang diundang. Mereka adalah kontributor utama pajak yang dihimpun di KPP Pratama Jepara Jepara, juga para pelapor pajak terpatuh di Jepara.

“Wajib pajak yang kami undang hari ini, menyumbang 55 persen pajak di KPP Pratama Kabupaten Jepara,” kata Nurul sapaannya.

Nurul menyebut, sepanjang tahun lalu pajak yang berhasil dihimpun KPP Pratama Kabupaten Jepara sebesar Rp 599,89 miliar. Jumlah itu 104,57 persen dari target sebesar Rp573,7 miliar.

Saat merinci pencapaian itu, Nurul mengaku, PLTU Tanjungjati B memberi kontribusi pajak terbesar, yakni 25 persen. Bahkan masih ada tambahan dari sektor konstruksi seiring pembangunan menara terkait pembangunan unit 5 dan 6 PLTU Tanjungjati B.

“Itu pun masih ada PPN yang pemungutannya terpusat di Jakarta. Sistemnya memang seperti itu, PPN tidak dipungut per daerah, tapi terpusat di Jakarta,” tambahnya.

Dengan itu, dirinya berharap agar wajib pajak di Jepara terus meningkatkan kepatuhan pajak. Karena sangat penting untuk pembangunan negara dan daerah.

“Terdapat beberapa contoh pembangunan prioritas bersumber pendapatan pajak di Jepara. Seperti, Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Karimunjawa, Jembatan Kaliwiso, renovasi stadion GBK Jepara, normalisasi Kalimati Mayong, dan revitalisasi alun-alum Jepara yang akan dilakukan tahun ini,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Sekda Edy Sujatmiko menerima penghargaan dari KPP Pratama Jepara atas sinergi dan dukungannya dalam rangka kontribusi penerimaan pajak tahun

2023. Bersama tujuh wajib pajak lain, mereka ditetapkan sebagai “Wajib Pajak dengan Kontribusi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak Terbaik Tahun 2023.” (cr4/gih)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2024/06/26/jadi-penyumbang-terbesar-pajak-daerah-pemkab-jepera-apresiasi-pltu-tanjungjati-b/>, “Jadi Penyumbang Terbesar Pajak Daerah, Pemkab Jepera Apresiasi PLTU Tanjungjati B”, tanggal 26 Juni 2024.
2. <https://suarabaru.id/2024/06/26/pltu-tanjungjati-b-sumbang-25-persen-pajak-dari-jepera-ini-catatan-kpp-pratama-jepera>, “PLTU Tanjungjati B Sumbang 25 Persen Pajak dari Jepera, Ini Catatan KPP Pratama Jepera”, tanggal 26 Juni 2024.
3. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/417192/pltu-tanjung-jati-b-sumbang-rp-150-miliar-untuk-pajak-jepera>, “PLTU Tanjung Jati B Sumbang Rp 150 Miliar untuk Pajak Jepera”, tanggal 26 Juni 2024.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, Pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)